

PENGUMUMAN

Nomor : 558/Un.02/R.2/TM.01.01/02/2021

TENTANG

KERINGANAN SPP SEMESTER GENAP T.A. 2020/2021 BAGI MAHASISWA JENJANG MAGISTER DAN DOKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyusuli Pengumuman Rektor Nomor 448/Un.02/R.2/TM.01.01/02/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penyempurnaan Pengumuman Rektor Nomor: 427/Un.02/R.2/Tm.01.01/01/2021 tentang Perpanjangan Masa Pembayaran Dan Keringanan UKT/SPP Semester Genap T.A. 2020/2021 Bagi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan informasi tentang keringanan SPP Semester Genap bagi Mahasiswa Jenjang Magister dan Doktor dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Keringanan SPP 50% dari SPP normal diberikan kepada mahasiswa jenjang Magister angkatan 2017 dan Doktor angkatan 2014 yang sedang mengambil mata kuliah tugas akhir (tesis/disertasi);
2. Pemberian keringanan akan dilakukan secara langsung oleh UIN Sunan Kalijaga berdasarkan data mahasiswa aktif/cuti yang terdapat di dalam *database* Sistem Informasi Akademik. Dengan demikian, mahasiswa tidak perlu mengajukan permohonan keringanan.
3. Nama-nama mahasiswa yang mendapat keringanan akan diumumkan kemudian.

Dengan terbitnya Pengumuman ini maka ketentuan yang tercantum pada huruf C. angka 2 Pengumuman Rektor nomor : 427/Un.02/R.2/TM.01.01/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Februari 2021

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang AUPK



Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dekan Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Kepala Biro AAKK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Kepala Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Kepala UPT PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kepala UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;